



**P U T U S A N**

**Nomor : 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Anak)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : **FAJRI SARIFUDDIN Alias FAJRI Bin SARIFUDDIN;**  
**Tempat Lahir** : Bantaeng ;  
**Umur/tanggal lahir** : 18 tahun/ 26 Maret 1997 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Kampung Bungung Bambang, Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
  2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
  3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 124/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 24 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban tanggal 27 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)*



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRI SARIFUDDIN Als FAJRI Bin SARIFUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJRI SARIFUDDIN Als FAJRI Bin SARIFUDDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa masih seorang pelajar di tingkat dasar BP21P (setingkat SMU);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **FAJRI SARIFUDDIN Als FAJRI Bin SARIFUDDIN** pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Pahlawan Kp. Sassayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)*



Kejadian bermula ketika saksi ARIANTO RAHMAN Als ARI sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya di depan gerbang masuk Taman Makam Pahlawan lalu datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mendekati saksi ARIANTO serta langsung memukul pinggang bagian belakang saksi ARIANTO RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ARIANTO RAHMAN berlari menuju kios Sdr. DANI sambil dikejar Terdakwa. Sesampainya di kios tersebut Terdakwa memukul saksi ARIANTO RAHMAN ke bagian kepala sebelah kanan berkali-kali menggunakan kepala tangan, selain itu Terdakwa juga mengambil sepotong pipa besi yang ada di sekitar tempat tersebut dan dipukul ke arah kepala saksi ARIANTO RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi saksi ARIANTO RAHMAN menangkis pukulan tersebut dengan tangan kanannya kemudian datang saksi CAYA untuk meleraikan. Selanjutnya saksi ARIANTO RAHMAN pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Terdakwa mengejar dan sesampainya di depan kios Sdr. MANGGALLE, Terdakwa menendang punggung saksi ARIANTO RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu datang sdr. BUSRI untuk meleraikan kejadian.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 2879/ IST/CS/IX/2004 tertanggal 20 September tahun 2004 yang dikeluarkan Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng menerangkan saksi ARIANTO RAHMAN lahir pada tanggal 18 November 1999 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum Nomor: 04/VER/PKM-BSP/TU/IV/2015 yang dikeluarkan Puskesmas Bissappu dan ditandatangani oleh dr. Nurfatmianti Gani pada tanggal 07 April 2015 akibat kejadian tersebut saksi ARIANTO RAHMAN mengalami:

- Luka memar pada kepala sebelah kanan dengan ukuran  $P \pm 4$  (empat) cm  $L \pm 3$  (tiga) cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa TenJakwa FAJRI SARIFUDDIN Als FAJRI Bin SAR1FUDDIN pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Pahlawan Kp.

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sassayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian bermula ketika saksi ARIANTO RAHMAN Als ARI sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya di depan gerbang masuk Taman Makam Pahlawan lalu datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mendekati terdakwa serta langsung memukul pinggang bagian belakang saksi ARIANTO RAHMAN sehanvak 1 (satu) kali. kemudian saksi ARIANTO RAHMAN berlari menuju kios Sdr. DANI sambil dikejar Terdakwa. Sesampainya di kios tersebut Terdakwa memukul saksi ARIANTO RAHMAN ke bagian kepala sebelah kanan berkali-kali menggunakan kepalan tangan, selain itu Terdakwa juga mengambil sepotong pipa besi yang ada disekitar tempat tersebut dan dipukulkan kearah kepala saksi ARIANTO RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi saksi ARIANTO RAHMAN menangkis pukulan tersebut dengan tangan kanannya kemudian datang saksi CAYA untuk meleraikan. Selanjutnya saksi ARIANTO RAHMAN pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Terdakwa mengejar dan sesampainya di depan kios Sdr. MANGGALLE, Terdakwa menendang punggung saksi ARIANTO RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu datang sdr. BUSRI untuk meleraikan kejadian.

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum Nomor: 04/VER/PKM-BSP/TU/IV/2015 yang dikeluarkan Puskesmas Bissappu dan ditandatangani oleh dr. Nurfatmiyanti Gani pada tanggal 07 April 2015 akibat kejadian tersebut saksi ARIANTO RAHMAN mengalami:

- Luka memar pada kepala sebelah kanan dengan ukuran  $P \pm 4$  (empat) cm  $L \pm 3$  (tiga) cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ARIANTO RAHMAN Als. ARI Bin ABD RAHMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memukul saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Pahlawan Kampung Sasayya hingga ke Jalan Pahlawan Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya mulai dari depan Taman Makam Pahlawan Kabupaten bantaeng, kemudian didalam kios milik DANI, hingga di depan kios milik MANGALLE, yang letaknya memang bersebelahan dengan kios milik DANI;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan MUH. ABDI AKBAR sedang duduk-duduk berdua di motor, lalu tiba-tiba terdakwa datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, dengan berteriak mengatakan: *Kau mi itu?* dan langsung menghampiri saksi dan memukul punggung saksi dengan menggunakan samurai yang bersarung sebanyak satu kali;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul saksi, saksi kemudian lari untuk bersembunyi di kios DANI di dekat taman makam pahlawan, sedang MUH. ABDI AKBAR lari kearah pertamina;
- Bahwa, terdakwa kemudian datang kekios DANI dengan berjalan kaki, dan melihat saksi bersembunyi di dalam kios DANI di tempat tidur, sehingga terdakwa masuk dan langsung memukul kepala saksi dengan tangan dikepal berkali-kali, lalu datang HARTATI DG. CAYA untuk melerai, kemudian KADRI datang ikut melerai dengan menarik terdakwa, dan menyuruh saksi pulang;
- Bahwa, setelah dilelai terdakwa masih mengejar saksi nan menendang punggung dan kepala bagian belakang saksi sebanyak satu kali dengan kepalan tangannya dan masih mengejar saksi sampai di kios milik BUSRI, namun terdakwa tidak bisa lagi memukul saksi karena di lerai oleh BUSRI;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi merasakan sakit dikepala, dan tidak dapat beraktivitas selama 4 hari, dan telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa, biaya rumah sakit akibat peristiwa tersebut ditanggung orang tua saksi;
- Bahwa, terdakwa bersekolah di tingkat dasar BP21P (setingkat SMU), sedangkan saksi bersekolah di SMK;
- Bahwa, saksi dilahirkan pada tanggal 18 Nopember 1999;
- Bahwa, peristiwa ini terjadi karena terdakwa telah membeli lem fox untuk dihirup bersama-sama dan menyuruh saksi untuk mengambil fiber di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamina, namun hal itu tidak saksi lakukan karena terdakwa menyuruh saksi pulang karena terdakwa ingin beristirahat;

- Bahwa, saksi sudah lebih dari lima kali menghirup lem fox;
- Bahwa, sepeda motor matic merk Yamaha soul milik saksi juga dirusak oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar namun ada keberatan, yakni terdakwa tidak menyuruh saksi untuk pulang, melainkan maksud terdakwa adalah menyuruh saksi untuk pergi mengambil fiber di Pertamina, namun saksi tidak melakukannya sehingga terdakwa kesal karena lama menunggu dan akhirnya melakukan pemukulan tersebut;
- Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. KADRI ALIF RAMADHAN Als KADRI Bin BAHRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah perkelahian antara terdakwa dengan ARIANTO RAHMAN;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Pahlawan Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di dalam kios milik DANI;
- Bahwa, awalnya saksi ada di depan rumah saksi dan melihat ARIANTO RAHMAN lari ke dalam kios milik DANI, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa ada di depan kios dan saksi kemudian masuk sebentar ke dalam rumah saksi untuk mengambil gitar, dan kemudian keluar lagi lalu mendengar ada orang teriak-teriak minta ampun dari dalam kios milik DANI, sehingga saksi pun masuk ke dalam kios tersebut dan melihat ARIANTO RAHMAN sedang menendang dagu Terdakwa sebanyak satu kali sehingga saksi pun segera memisahkan mereka dengan menarik terdakwa keluar kios dan menyuruh ARIANTO RAHMAN untuk pulang;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa memukul ARIANTO RAHMAN;
- Bahwa, setelah saksi menarik terdakwa keluar kios dan menyuruhnya pulang serta menyuruh ARIANTO RAHMAN juga pulang, saksi tidak melihat lagi kalau mereka pergi ke arah mana;
- Bahwa, saksi tidak melihat apakah ada kerusakan pada motor ARIANTO RAHMAN atau tidak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Terdakwa dan ARIANTO RAHMAN sebelumnya berhubungan baik;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **HARTATI DG. CAYA Als DG CAYA Binti HARIPUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah perkelahian antara terdakwa dengan ARIANTO RAHMAN;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Pahlawan Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di dalam kios milik DANI;
- Bahwa, awalnya saksi sedang berada di kios melayani pembeli, kemudian ada anak pak DANI yang mengatakan bahwa ada orang yang berkelahi di kios milik ayahnya tersebut, kemudian setelah saksi selesai melayani pembeli saksi sempat mendengar ada orang yang berteriak minta ampun, dan saksipun segera menuju ke dalam kios milik DANI, dan saksi melihat Terdakwa sedang memukuli wajah dan kepala ARIANTO RAHMAN di atas tempat tidur berkali-kali dengan menggunakan kepalan tangannya, sedangkan ARIANTO RAHMAN menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, sehingga saksipun langsung meleraikan keduanya, dan menarik terdakwa, lalu kemudian datang pula KADRI membantu untuk meleraikan, dan menyuruh ARIANTO RAHMAN untuk pulang, setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa, saksi tidak melihat luka pada diri ARIANTO RAHMAN;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa, setahu saksi korban dan Terdakwa adalah teman baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **MUH. ABDI AKBAR Als. AKBAR Bin MUH. RUSLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah perkelahian antara terdakwa dengan ARIANTO RAHMAN;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Pahlawan Kampung Sasayya hingga ke Jalan Pahlawan Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi sedang duduk-duduk berdua dengan ARIANTO RAHMAN di halaman taman makam pahlawan, kemudian tiba-tiba terdakwa datang sendirian dengan mengendarai sepeda motornya, sambil berteriak mengatakan: *kau ngaseng mintu? (artinya: kamu semua itu?)* lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul punggung ARIANTO RAHMAN sebanyak satu kali dengan menggunakan samurai yang masih bersarung, dan terdakwa juga sempat mengancam saksi dengan samurainya dan mengatakan: *kau todo! (artinya: kamu juga)*, sehingga saksi takut dan lari ke arah pertamina, sedangkan ARIANTO RAHMAN berlari ke arah rumah kios, setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa, Terdakwa sempat mengejar saksi dengan sepeda motornya namun terdakwa tidak menemukan saksi;
- Bahwa, tidak lama sebelum kejadian saksi, Terdakwa dan ARIANTO RAHMAN sempat duduk-duduk bersama di rumah Terdakwa sambil menghirup lem fox yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menyuruh ARIANTO RAHMAN untuk mengambil fiber di pertamina sebagai ganti lem fox yang dibelikan terdakwa;
- Bahwa, fiber tersebut akan dipakai terdakwa untuk membuat plat nomor sepeda motornya;
- Bahwa, setelah bersama-sama menghirup lem fox, terdakwa menyuruh saksi dan ARIANTO RAHMAN untuk pulang karena terdakwa ingin istirahat;
- Bahwa, saksi dan ARIANTO RAHMAN tidak mengambilkan fiber yang dipesan terdakwa karena terdakwa menyuruh saksi dan ARIANTO RAHMAN untuk pulang;
- Bahwa, penyebab peristiwa ini adalah terdakwa kesal karena saksi dan ARIANTO RAHMAN tidak membawakan fiber untuk terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar namun ada keberatan, yakni: terdakwa tidak menyuruh saksi dan ARIANTO RAHMAN untuk pulang, namun terdakwa menyuruh mereka pergi untuk mengambil fiber di pertamina;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Kutipan akta kelahiran No. 2879/IST/CS/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 22 September 2004, atas nama: ARIANTO RAHMAN dilahirkan pada tanggal 18 Nopember 1999,
- *Visum et repertum* No: 04/VER/PKM-BSP/TU/IV/2015 tanggal 7 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. NURFATMIYANTI GANI, atas nama ARIANTO RAHMAN, dengan hasil pemeriksaan: pemeriksaan fisik: luka memar merah pada kepala sebelah kanan P  $\pm$  4 cm, L  $\pm$  1 cm; Pemeriksaan khusus: tidak dilakukan pemeriksaan khusus, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan, bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh adanya persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memukul ARIANTO RAHMAN;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Pahlawan Kampung Sasayya hingga ke Jalan Pahlawan Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya mulai dari depan Taman Makam Pahlawan Kabupaten bantaeng, kemudian didalam kios milik DANI, hingga di depan kios milik MANGALLE, yang letaknya memang bersebelahan dengan kios milik DANI;
- Bahwa, awalnya terdakwa membonceng nenek setelah memeriksakannya ke dokter AGUS, lalu terdakwa bertemu dengan ARIANTO RAHMAN di depan kios MANGALLE, sehingga terdakwa berhenti dan menyuruh ARIANTO RAHMAN untuk mengambilkan fiber di pertamina untuk dibuat menjadi plat nomor kendaraan milik terdakwa, dan sebagai gantinya terdakwa akan membelikan lem fox, setelah itu terdakwa langsung pulang mengantarkan nenek, dan pergi membeli lem fox, setelah itu terdakwa menyuruh ARIANTO RAHMAN dan MUH. ABDI AKBAR untuk datang kerumah terdakwa;
- Bahwa, ARIANTO RAHMAN dan MUH. ABDI AKBAR kemudian datang kerumah terdakwa dan menghirup lem fox bersama-sama, namun pada waktu itu mereka belum membawakan fiber;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menghirup lem bersama-sama terdakwa kemudian menyuruh ARIANTO RAHMAN dan MUH. ABDI AKBAR untuk pergi mengambil fiber di pertamina, namun setelah satu jam terdakwa menunggu, ARIANTO RAHMAN dan MUH. ABDI AKBAR tidak juga datang kembali membawakan fiber tersebut kerumah sehingga terdakwa merasa kesal;
- Bahwa, karena merasa kesal, terdakwa kemudian mencari ARIANTO RAHMAN dan MUH. ABDI AKBAR dengan mengendarai sepeda motor dan menemukan mereka sedang duduk-duduk di depan taman makam pahlawan, sehingga terdakwa berteriak mengatakan *kamu mi itu?* (*artinya: kamu itu?*) dan langsung memarkirkan sepeda motornya menghampiri saksi dan memukul punggung saksi dengan menggunakan samurai yang bersarung sebanyak satu kali;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul ARIANTO RAHMAN, ARIANTO RAHMAN kemudian lari untuk bersembunyi di kios DANI di dekat taman makam pahlawan, sedang MUH. ABDI AKBAR lari kearah pertamina;
- Bahwa, terdakwa kemudian mengejar MUH. ABDI AKBAR namun tidak menemukannya sehingga terdakwa kemudian pergi beli rokok ke kios milik DANI dan tidak sengaja melihat ARIANTO RAHMAN bersembunyi di dalam kios DANI di tempat tidur, sehingga terdakwa masuk dan langsung memukul wajah dan kepala ARIANTO RAHMAN dengan tangan dikepal berkali-kali, lalu datang HARTATI DG. CAYA untuk melerai, kemudian KADRI datang ikut melerai dengan menarik terdakwa, dan menyuruh ARIANTO RAHMAN pulang;
- Bahwa, setelah dileraikan terdakwa masih mengejar ARIANTO RAHMAN dan menendang punggung dan kepala bagian belakang saksi sebanyak satu kali dengan kepalan tangan dan masih mengejar ARIANTO RAHMAN sampai di kios milik BUSRI, namun terdakwa tidak bisa lagi memukul ARIANTO RAHMAN karena di leraikan oleh BUSRI;
- Bahwa, terdakwa juga sempat terkena tendangan ARIANTO RAHMAN ketika berkelahi di tempat tidur;
- Bahwa, terdakwa tidak mabuk sebelum melakukan perbuatan itu;
- Bahwa, terdakwa dan ARIANTO RAHMAN sebelumnya adalah teman baik;
- Bahwa, terdakwa sadar akan perbuatan terdakwa yang dapat menyebabkan orang lain terluka atau sakit;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa, terdakwa masih bersekolah di pelayaran tingkat dasar BP21P (setingkat SMU);
- Bahwa, terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memukul ARIANTO RAHMAN;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Pahlawan Kampung Sasayya hingga ke Jalan Pahlawan Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya mulai dari depan Taman Makam Pahlawan Kabupaten bantaeng, kemudian didalam kios milik DANI, hingga di depan kios milik MANGALLE, yang letaknya memang bersebelahan dengan kios milik DANI;
- Bahwa, terdakwa mencari ARIANTO RAHMAN dan MUH. ABDI AKBAR dengan mengendarai sepeda motor dan menemukan mereka sedang duduk-duduk di depan taman makam pahlawan, sehingga terdakwa berteriak mengatakan *kamu mi itu? (artinya: kamu itu?)* dan langsung memarkirkan sepeda motornya menghampiri saksi dan memukul punggung saksi dengan menggunakan samurai yang bersarung sebanyak satu kali;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul ARIANTO RAHMAN, ARIANTO RAHMAN kemudian lari untuk bersembunyi di kios DANI di dekat taman makam pahlawan, sedang MUH. ABDI AKBAR lari kearah pertamina;
- Bahwa, terdakwa kemudian mengejar MUH. ABDI AKBAR namun tidak menemukannya sehingga terdakwa kemudian pergi beli rokok ke kios milik DANI dan tidak sengaja melihat ARIANTO RAHMAN bersembunyi di dalam kios DANI di tempat tidur, sehingga terdakwa masuk dan langsung memukul wajah dan kepala ARIANTO RAHMAN dengan tangan dikepal berkali-kali, lalu datang HARTATI DG. CAYA untuk meleraikan, kemudian KADRI datang ikut meleraikan dengan menarik terdakwa, dan menyuruh ARIANTO RAHMAN pulang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dileraikan terdakwa masih mengejar ARIANTO RAHMAN dan menendang punggung dan kepala bagian belakang saksi sebanyak satu kali dengan kepala tangan dan masih mengejar ARIANTO RAHMAN sampai di kios milik BUSRI, namun terdakwa tidak bisa lagi memukul ARIANTO RAHMAN karena di leraikan oleh BUSRI;
- Bahwa, terdakwa juga sempat terkena tendangan ARIANTO RAHMAN ketika berkelahi di tempat tidur;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut ARIANTO RAHMAN merasakan sakit di kepala, dan tidak dapat beraktivitas selama 4 hari (dikuatkan oleh *Visum et repertum* No: 04/VER/PKM-BSP/TU/IV/2015);
- Bahwa, peristiwa ini terjadi karena terdakwa merasa kesal terhadap ARIANTO RAHMAN dan MUH. ABDI AKBAR yang tidak membawakan fiber pesanan terdakwa, padahal terdakwa sudah membelikan mereka lem fox dan telah dihirup bersama-sama di rumah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa dan ARIANTO RAHMAN sebelumnya adalah teman baik;
- Bahwa, terdakwa sadar akan perbuatan terdakwa yang dapat menyebabkan orang lain terluka atau sakit;
- Bahwa, ARIANTO RAHMAN dilahirkan pada tanggal 18 Nopember 1999 (sesuai Kutipan akta kelahiran No. 2879/IST/CS/IX/2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur: "Setiap orang":**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang sebagai subyek hukum didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **FAJRI SARIFUDDIN Alias FAJRI Bin SARIFUDDIN** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak di sangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan”;**

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, dalam Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya visum et repertum dapatlah diketahui bahwa terdakwa FAJRI SARIFUDDIN Alias FAJRI Bin SARIFUDDIN telah memukul ARIANTO RAHMAN pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Pahlawan Kampung Sasayya hingga ke Jalan Pahlawan Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya mulai dari depan Taman Makam Pahlawan Kabupaten bantaeng, kemudian didalam kios milik DANI, hingga di depan kios milik MANGALLE, yang letaknya memang bersebelahan dengan kios milik DANI;

Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mencari ARIANTO RAHMAN dan MUH. ABDI AKBAR dengan mengendarai sepeda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)





motornya dan kemudian Terdakwa menemukan mereka sedang duduk-duduk di depan taman makam pahlawan, sehingga terdakwa berteriak mengatakan *kamu mi itu? (artinya: kamu itu?)* dan langsung memarkirkan sepeda motornya menghampiri saksi dan memukul punggung saksi dengan menggunakan samurai yang bersarung sebanyak satu kali;

Bahwa, setelah Terdakwa memukul ARIANTO RAHMAN, ARIANTO RAHMAN kemudian lari untuk bersembunyi di kios DANI di dekat taman makam pahlawan, sedang MUH. ABDI AKBAR lari kearah pertamina;

Bahwa, terdakwa kemudian mengejar MUH. ABDI AKBAR namun tidak menemukannya sehingga terdakwa kemudian pergi beli rokok ke kios milik DANI dan tidak sengaja melihat ARIANTO RAHMAN bersembunyi di dalam kios DANI di tempat tidur, sehingga terdakwa masuk dan langsung memukul wajah dan kepala ARIANTO RAHMAN dengan tangan dikepal berkali-kali, lalu datang HARTATI DG. CAYA untuk melerai, kemudian KADRI datang ikut melerai dengan menarik terdakwa, dan menyuruh ARIANTO RAHMAN pulang;

Bahwa, setelah dileraikan terdakwa masih mengejar ARIANTO RAHMAN dan menendang punggung dan kepala bagian belakang saksi sebanyak satu kali dengan kepalan tangan dan masih mengejar ARIANTO RAHMAN sampai di kios milik BUSRI, namun terdakwa tidak bisa lagi memukul ARIANTO RAHMAN karena di leraikan oleh BUSRI;

Bahwa, akibat pemukulan tersebut ARIANTO RAHMAN merasakan sakit dikepala, dan tidak dapat beraktivitas selama 4 hari, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh hasil *visum et repertum* No: 04/VER/PKM-BSP/TU/IV/2015 tanggal 7 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. NURFATMIYANTI GANI, atas nama ARIANTO RAHMAN, dengan hasil pemeriksaan: pemeriksaan fisik: luka memar merah pada kepala sebelah kanan P  $\pm$  4 cm, L  $\pm$  1 cm; Pemeriksaan khusus: tidak dilakukan pemeriksaan khusus, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan, bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh adanya persentuhan benda tumpul;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena adanya andil dari ARIANTO RAHMAN, yakni terdakwa merasa kesal karena ARIANTO RAHMAN tidak membawakan fiber yang telah dipesan oleh terdakwa padahal terdakwa telah menunggu lama dan telah membelikannya lem fox serta telah dihirup bersama-sama, namun demikian, perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap ARIANTO RAHMAN sehingga menyebabkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik pada diri ARIANTO RAHMAN sebagaimana diuraikan di atas, merupakan perbuatan main hakim sendiri dan



tidak dapat dibenarkan, sehingga jelas merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian “melakukan kekerasan” seperti yang dimaksud dalam sub-unsur dalam unsur ke-dua ini;

Bahwa, oleh karena salah satu sub-unsur dalam unsur ke-dua telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan” telah terbukti pula;

**Ad. 3 unsur “Terhadap anak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui ARIANTO RAHMAN dilahirkan pada tanggal 18 Nopember 1999, sebagaimana dikuatkan oleh kutipan akta kelahiran No. 2879/IST/CS/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 22 September 2004, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi ARIANTO RAHMAN masih tergolong anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur “terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 5699 QT warna kombinasi hijau hitam yang disita dari ABD. RAHMAN Bin SIDO, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni ABD. RAHMAN Bin SIDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa ARIANTO RAHMAN;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih pelajar, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya kelak dimasa datang;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terlebih lagi terdakwa saat ini masih seorang pelajar pada tingkat dasar BP21P yang diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga nantinya dapat menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan dimasa depan, oleh karenanya pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRI SARIFUDDIN** Alias **FAJRI Bin SARIFUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan terhadap Anak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 5699 QT warna kombinasi hijau hitam dikembalikan kepada pemiliknya yakni ABD. RAHMAN Bin SIDO;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu, tanggal 13 Mei 2015** oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Mei 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **M. YUSUF, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**

**SOMADI, S.H.**

2. **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. HAJERIAH, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Anak)